



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 888 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARI NUNING DWI SAGITA SEBAGAI PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TANJUNG KECAMATAN KOTO VII
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan berhenti salah satu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihana Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan KOTO VII Kabupaten Sijunjung Nomor 60/Pl.01.1-sdm /130308/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Usulan Penggantian PPS Nagari Tanjung dan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari

Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung atas nama Nuning Dwi Sagita tanggal 13 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu untuk menindaklanjuti pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 374/PL.02.4-BA/1303/2024 tanggal 14 November 2024 Tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Atas Nama Saudari Nuning Dwi Sagita;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pemberhentian Saudari Nuning Dwi Sagita Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI NUNING DWI SAGITA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Nuning Dwi Sagita	Perempuan	Jr. Koto Tuo Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 November 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

SUSILA ANDICA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik

